BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN SOSIAL MENDEREK KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Pemerintahan Kampung Persiapan Sosial Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah, sehingga mampu mengatur dan mengelola pemerintahan kampung, maka dipandang perlu membentuk Kampung Persiapan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

13. Qanun.....

13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pintu Rime Gayo Nomor : 577/146/2016, tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN SOSIAL MENDEREK KECAMATAN PINTU RIME GAYO DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Kecamatan adalah Kecamatan Pintu Rime Gayo;
g. Camat adalah Camat Pintu Rime Gayo;
h. Kampung adalah Kampung Persiapan Sosial Menderek

BAB II.....

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1). Membentuk Kampung Persiapan Sosial Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

(2). Dengan status kampung Persiapan dimaksud, maka kampung yang berstatus persiapan diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kampung.

BAB III
BATAS-BATAS
Pasal 3

Kampung Persiapan Sosial Menderek mempunyai jumlah penduduk sebanyak 520 Jiwa dari 137 KK dan luas wilayah 60.000 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Simpang Lancang;
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kreung Pesangan;
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Arul Cincin;
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Arul Gading.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kampung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dipimpin oleh seorang Reje

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

(1) Dengan ditetapkannya Kampung persiapan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah;

(2) Penetapan Kampung Persiapan Sosial Menderek menjadi Kampung definitif harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Penempatan pejabat/pegawai kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.

BAB VI .....

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannnya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 24 Oktober 2016 M
23 Muharam 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 23 Oktober 2016 M
Muharam 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 38